



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 459/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JLPASLIAN Bin MISDAN (alm);
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 09 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Ahmad Dahlan RT 001 RW 001 Desa Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 7 Hal Putusan Nomor 459/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Laode Silitonga, S.H., Hidayat IT., S.H., dan Affriza, S.H., Para Advokat dari LBH Borneo Tanjungpura Indonesia yang berkedudukan di Jl. Karya Tani No. 100 Lt. 2 Kabupaten Ketapang berdasarkan Penetapan Hakim Pemeriksa Nomor 342/Pen.Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 459/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 459/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor PDM-85/KETAP/Enz.2/07/2024 tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa JULDASLIAN Bin MISDAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I

Halaman 2 dari 7 Hal Putusan Nomor 459/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastic klip yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8708 gram;
 - 1 (satu) buah kaca fambo;
 - 1 (satu) buah korek api tokai;
 - 1 (satu) buah handphone;
 - 1 (satu) buah celana panjang;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah sepeda motor merek REVO_

Dirampas untuk negara
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 15 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULDASLIAN Bin MISDAN (alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permukatan jahat dan secara melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sejumlah

Halaman 3 dari 7 Hal Putusan Nomor 459/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong klip yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,8708 gram;
 - 1 (satu) buah kaca fanbo;
 - 1 (satu) buah korek api tokai;
 - 1 (satu) buah handphone;
 - 1 (satu) buah celana panjang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Revo;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 114/Akta.Pid./2024/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 18 Oktober 2024, yang diajukan oleh Terdakwa dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2024 ;

Halaman 4 dari 7 Hal Putusan Nomor 459/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 30 Oktober 2024, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2024

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 24 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut, Memohon kerendahan hati yang mulia Pengadilan Tinggi Pontianak untuk dapat meninjau dan memeriksa kembali putusan hukuman yang diputuskan Pengadilan Negeri Ketapang kepada Terdakwa yang masih terlalu berat dan Tinggi;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding tanggal 30 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut, Kami memohon supaya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak menolak permohonan banding terdakwa dan menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 15 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Kontra Memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 5 dari 7 Hal Putusan Nomor 459/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 15 Oktober 2024 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 15 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan atau memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 15 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 6 dari 7 Hal Putusan Nomor 459/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024, oleh, TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H., sebagai Hakim Ketua, RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H., dan ANDI RISA JAYA, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta M.ISYA.S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H.

TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H.

ANDI RISA JAYA, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

M.ISYA, S.H.

Halaman 7 dari 7 Hal Putusan Nomor 459/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)